



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kepada Yth.

1. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Camat se – Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Lurah dan Kepala Desa se – Kabupaten Kutai Kartanegara

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B.385/DISTANAK/500.7/06/2026

Tentang

LARANGAN PEREDARAN /PERDAGANGAN DAGING ANJING, DAGING KUCING, DAN DAGING KERA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing;
8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2.5/29805/EK Tentang Pelarangan Peredaran atau Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi Kalimantan Timur.

B. KEBIJAKAN

1. Bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan



baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman;

2. Bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Hewan anjing dan kucing tidak termasuk ternak, oleh karena itu daging anjing dan kucing tidak termasuk dalam definisi pangan;
3. Bahwa anjing, kucing dan kera adalah hewan pembawa penyakit rabies yang bersifat zoonotic yang dapat menular ke manusia apabila terkena air liur dan gigitan anjing, kucing dan kera yang terinfeksi rabies.

C. PELAKSANAAN

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melarang setiap orang/badan usaha melakukan kegiatan usaha peredaran/perdagangan daging anjing, daging kucing dan daging kera secara komersial;
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner berupa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) khusus untuk anjing, kucing dan kera apabila diketahui untuk dikonsumsi;
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menerbitkan Surat Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran anjing, kucing dan kera dan Daging anjing, kucing dan kera yang dikonsumsi serta meningkatkan pengawasan lalu lintas peredaran/perdagangan anjing, kucing dan kera;
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengedukasi masyarakat tentang risiko penularan penyakit hewan kepada manusia (zoonosis) akibat mengonsumsi daging, anjing, kucing dan kera serta penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
5. Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan kepatuhan dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan bertindak sebagaimana ketentuan perundangan-undangan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Juni 2026

